

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan penelitian pada korban kasus kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial di RSUD Buleleng didapatkan bahwa seluruh korban yang tercatat adalah korban berjenis kelamin perempuan. Hal ini selaras dalam penelitian oleh Herlianto *et al.* (2019) yang dilakukan di RSUP Sanglah, Denpasar, didapatkan korban kekerasan seksual pada anak didominasi oleh perempuan dengan persentase sebesar 52%. Data ini diperkuat juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Amir (2017) yang dilakukan di RS. Bhayangkara Makasar, didapatkan korban kekerasan seksual didominasi oleh perempuan dengan persentase sebesar 97,8% dibandingkan dengan laki-laki hanya 2,2%. Penelitian oleh Indrayana pada tahun 2017 juga turut memperkuat keadaan ini. Penelitian tersebut dilakukan di RS Bhayangkara Dumai, didapatkan kasus kekerasan seksual dengan total 115 kasus, dengan 114 diantaranya merupakan korban perempuan dan 1 sisanya adalah laki-laki (Indrayana, 2017).

Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa perempuan lebih rentan mengalami kekerasan seksual dibandingkan laki-laki. Secara lebih detail, akar penyebab kekerasan seksual terhadap perempuan, antara lain: pertama, ketimpangan gender. Pola relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan adanya superioritas dan inferioritas antara keduanya mengakibatkan perempuan dianggap lebih rendah dari kaum laki-laki. Kedua, adalah efek dominasi nilai-nilai budaya patriaki. Budaya ini mempengaruhi

masyarakat untuk cenderung menganggap wanita sebagai objek seksualitas sehingga menjadi sasaran bagi kaum laki-laki termasuk eksploitasi (Fujianti, 2016). Nilai-nilai budaya demikian akan mengalami pembiasaan dalam masyarakat sehingga bagi mereka nilai-nilai tersebutlah yang merupakan suatu kebenaran baginya. Hal inilah yang akan terus menjadi penyebab tingginya kasus kekerasan yang menimpa perempuan.

5.2 Karakteristik Berdasarkan Usia

Berdasarkan penelitian pada korban kasus kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial di RSUD Buleleng didapatkan bahwa usia korban seluruhnya adalah korban remaja, baik remaja awal (12-16 tahun) maupun akhir (17-25 tahun). Dengan masing-masing persentase sebesar 93% untuk korban remaja awal dan 7% remaja akhir. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Adnyana (2021) di RSUP Sanglah, didapatkan korban dengan kelompok usia 12-16 tahun dan 17-25 tahun mendominasi tabel dengan masing-masing 24% dan 25%. Begitu pula pada penelitian oleh Herlianto *et al* (2019) didapatkan kelompok usia remaja 13-17 tahun mendominasi sekitar 55% dari total korban kekerasan seksual pada anak di RSUP Sanglah. Kondisi diatas terjadi karena diperkuat oleh beberapa hal, berdasarkan data AIPJI tahun 2019-2020 usia yang paling banyak menggunakan media sosial yaitu usia remaja 15-19 tahun. Fakta ini tentu menguatkan keyakinan bahwa usia remaja lebih rentan mengalami kekerasan seksual khususnya dengan keterlibatan media sosial.

Remaja sendiri merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju kedewasaan, banyak perubahan yang akan dialami seseorang pada masa ini, baik perubahan fisik maupun psikologis. Masa remaja merupakan masa yang rentan

terhadap perbuatan-perbuatan negatif, karena pada masa ini mereka sedang dalam keadaan labil dan mudah terpengaruh. Terlebih lagi pada era *modern* ini remaja bahkan anak-anak sudah tidak sedikit yang memiliki perangkat lunak pribadi sehingga membuat mereka lebih mudah mudah terjerumus dalam hal-hal negatif yang ada dalam internet. Menurut teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget, terdapat 4 tahap perkembangan kognitif pada manusia salah satunya adalah pemikiran operasional formal, yang berkembang antara usia 11- 20 tahun. Bagi Piaget, tahap ini merupakan tahap yang paling tinggi dimana seorang anak sudah mampu berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide-ide di kepala mereka, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret (Ibda, 2015). Dia dapat melakukan perhitungan matematika, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Namun, menurut beberapa psikolog mengkritik dan menyarankan tahap kelima perkembangan kognitif, yang dikenal sebagai tahap pascaformal karena pada kenyataannya seorang anak pada rentang usia 11-20 tahun masih belum bisa memahami cara menyikapi risiko yang dapat ditimbulkan dari keputusan yang dipilihnya (Pagano & Parnes, 2022).

Tahap pascaformal merupakan tahap yang menekankan bahwa seiring berkembangnya usia seseorang atau saat seseorang sudah mencapai usia dewasa, maka kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah juga akan berubah karena seseorang cenderung berpikir lebih mendalam mengenai berbagai bidang dalam kehidupan seseorang seperti hubungan, pekerjaan, dan politik. Orang dewasa akan lebih mudah untuk mengenali akar permasalahan serta mencari solusi ideal terkait permasalahan yang dihadapinya (Pagano & Parnes, 2022).

5.3 Karakteristik Berdasarkan Tempat Terjadinya Kekerasan

Berdasarkan hasil penelitian korban kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial di RSUD Buleleng ditinjau dari tempat terjadinya kekerasan, pelaku paling dominan melakukan perbuatan kejinjnya di rumah pelaku yaitu sebanyak 6 kasus atau 40% dari total kasus yang ditemukan, dilanjutkan dengan Penginapan sebanyak 5 kasus atau 33%. Pada tempat umum terjadi 2 kasus atau 13%. 2 kasus sisanya yaitu pada tempat lainnya. Tempat lainnya pada penelitian ini memiliki arti bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada korban hanya pada lingkup media sosial saja, tidak sampai merembet pada kekerasan seksual secara fisik. Temuan diatas selaras dengan temuan-temuan pada penelitian serupa. Penelitian oleh Adnyana (2021) mendapati bahwa karakteristik kekerasan seksual di RSUP sanglah didominasi terjadi di rumah pelaku, rumah kost ataupun rumah korban dengan total melebihi 50% dari total kasus yang didapatkan. Hotel/Penginapan menduduki peringkat 4 dengan 14 kasus atau 15% dari total. Tempat Terbuka dengan total 10 kasus atau 10,8% (Adnyana, I. G. H. E, 2021). Hal ini disebabkan oleh rumah adalah tempat di mana individu biasanya merasa paling nyaman, namun kenyamanan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Pelaku sering kali memanfaatkan keakraban dan kedekatan emosional untuk melakukan tindakan kekerasan tanpa rasa takut akan konsekuensi, karena mereka berada dalam lingkungan yang familiar bagi korban dan pelaku (Novianti *et al.*, 2022)

Temuan-temuan diatas kini berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Barbara, dalam penelitian yang dilakukan diberbagai negara ditemukan sebesar

sepertiga kasus (32,3%) kekerasan seksual terjadi di tempat umum, dalam 20% kasus kekerasan terjadi di tempat korban. Sementara 23% kasus lainnya terjadi di rumah pelaku. Terlepas dari temuan-temuan berikut, kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial merupakan kekerasan yang menitikberatkan mengenai keterlibatan media sosial didalamnya. Tempat-tempat yang tercantum dalam kasus ini merupakan indikasi seberapa parah kekerasan seksual tersebut terjadi. Hal ini selaras dengan beberapa pendapat yang menyatakan demikian. Berdasarkan pendapat dari Krone dan Lanning yang mengategorikan pelaku kejahatan internet ke dalam empat kelompok, salah satunya adalah individu yang menggunakan internet sebagai bagian dari pola pelanggaran kontak *offline*, termasuk mereka yang menggunakan internet sebagai alat untuk menemukan/berkenalan dengan korban (Beech *et al*, 2008). Selain itu, Henry dan Powel (2016) mengemukakan paham yang serupa mengenai kategori kekerasan seksual dengan difasilitasi teknologi. Salah satu kategori yang sesuai yaitu agresi atau pemaksaan seksual yang mana didahului oleh teknologi digital yang digunakan untuk mendapatkan kerjasama antara korban dan pelaku kemudian dilanjutkan dengan aksi pelanggaran seksual secara fisik. Pendapat tersebut mencakup seluruh kejadian baik terjadi secara *online* maupun *offline* antara pihak-pihak yang pertemuannya dimungkinkan oleh teknologi (Henry & Powell, 2016).

Kategori diatas sesuai dengan kondisi yang terjadi pada penelitian ini, dimana kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial, tidak hanya terjadi langsung di media sosialnya saja, namun terjadi pula secara langsung di kehidupan sehari-hari, begitu pula dalam kondisi ini seluruhnya melibatkan media sosial sebagai jembatan untuk menumbuhkan ikatan diantara korban dan pelaku. Namun kategori

diatas jarang dimasukkan dalam bahan pemberian penyuluhan kekerasan seksual. Seperti pada laporan pengabdian masyarakat mengenai penyuluhan kekerasan seksual berbasis media sosial yang dilakukan di Kabupaten Jember. Dalam laporan tersebut, titik fokus pemberian pemahaman mengenai kekerasan seksual berbasis media sosial hanya sampai kekerasan seksual yang langsung di media sosialnya, belum memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai kekerasan seksual lanjutan yang dapat terjadi setelah kekerasan seksual yang langsung di media sosial (Astuti *et al*, 2022). Sehingga pendapat-pendapat yang dipaparkan sebelumnya serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar pemberian penyuluhan mengenai kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial.

5.4 Karakteristik Berdasarkan Waktu Kejadian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di RSUD Buleleng dengan melihat seluruh rekam medis kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial pada periode januari 2019 – januari 2024. Memperlihatkan bahwa kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial terjadi tidak signifikan berbeda tiap tahunnya. Namun paling banyak terjadi pasca Covid-19. Tahun 2020 menjadi awal kenaikan KBGO hal ini selaras dengan data yang didapatkan yaitu hanya sebanyak 2 kasus. Tahun 2021 merupakan tahun paling banyak terjadi kekerasan ini yaitu sebanyak 5 kasus dan diikuti tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2022 dan 2023 sebanyak 4 kasus. Tidak didapatkan kasus pada tahun 2019 dan 2024. Kondisi ini selaras dengan data yang didapatkan berdasarkan Catahu (2020) terjadi peningkatan kekerasan seksual berbasis media sosial karena efek pandemi, dilanjutkan data pada Catahu (2022) yang melaporkan bahwa pada tahun 2021 Indonesia mengalami peningkatan KBGO sebesar hampir dua kali lipat dari sebelumnya yaitu 940 kasus

pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.721 kasus pada tahun 2021. Kondisi perubahan yang terjadi karena efek pandemi mendorong peningkatan penggunaan media sosial yang signifikan. Keselarasan peningkatan antara kekerasan seksual berbasis elektronik dengan lonjakan peningkatan penggunaan media sosial semakin meyakinkan bahwa hal ini dapat memungkinkan terjadinya peningkatan kekerasan seksual dengan difasilitasi teknologi salah satunya media sosial itu sendiri.

5.5 Karakteristik Berdasarkan Prevalensi per Tahun

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di RSUD Buleleng dengan melihat seluruh rekam medis kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial pada periode Januari 2019 – Januari 2024. Memperlihatkan hasil perhitungan prevalensi menunjukkan tahun 2021 sebagai prevalensi tertinggi yaitu 62% dibandingkan tahun-tahun lainnya. Prevalensi sendiri merupakan proporsi orang di populasi yang memiliki penyakit atau atribut tertentu pada waktu spesifik atau pada periode tertentu (Yusnita *et al*, 2022). Untuk menentukan prevalensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prevalensi} = \frac{\text{jumlah kasus yang ada dalam waktu tertentu}}{\text{populasi berisiko}}$$

Dalam hal ini jumlah kasus atau atribut tertentu merupakan jumlah kasus kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial yang terjadi pada tahun yang dihitung. Populasi berisiko merupakan jumlah keseluruhan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun yang akan dihitung. Sehingga apabila semakin sedikit

selisih antara kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial dengan kekerasan seksual keseluruhan akan semakin memperbesar tingkat prevalensinya. Hasil yang didapatkan ini selaras dengan keadaan berdasarkan literatur pustaka. Tahun 2021 merupakan tahun kenaikan kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial di Indonesia karena efek dari pandemi Covid-19 (Catahu, 2022). Oleh karena terjadi peningkatan yang signifikan menyebabkan selisih antar dua variabel diatas menjadi semakin sempit dan menghasilkan prevalensi yang tinggi. Prevalensi tertinggi kedua yaitu pada tahun 2023 sebesar 33% dengan jumlah kejadian sebanyak 4 dan 12 kasus kekerasan seksual secara umum sebagai jumlah populasi berisiko. Prevalensi pada tahun tersebut berarti setiap 3 kasus kekerasan seksual secara umum 1 diantaranya terdapat keterlibatan media sosial. Prevalensi pada tahun 2020 sebesar 22% dengan kejadian sebanyak 2 kasus dan 9 kasus kekerasan seksual secara umum sebagai populasi berisiko. Prevalensi pada tahun 2020 dapat berarti setiap 4 kasus kekerasan seksual secara umum 1 diantaranya terdapat keterlibatan media sosial. Prevalensi terkecil yang dapat dihitung pada penelitian ini adalah pada tahun 2022 yaitu 16% dengan 4 kejadian dan 20 populasi berisiko. Prevalensi pada tahun tersebut dapat berarti dalam setiap 5 kasus kekerasan seksual secara umum 1 diantaranya terdapat keterlibatan media sosial. Pada tahun 2019 tidak ditemukan kasus kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial namun terdapat populasi berisiko sebanyak 4 kejadian sehingga prevalensinya 0%. Begitu pula pada tahun 2024 terjadi hal yang serupa dikarenakan penelitian ini memiliki rentang penelitian hanya sampai bulan Januari 2024, sampai saat tersebut belum terdapat laporan kasus kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial, namun sudah memiliki

populasi berisiko sebanyak 5 kejadian sehingga prevalensi pada tahun tersebut sama seperti tahun 2019 yaitu 0%

5.6 Karakteristik Korban Menurut Hubungan Korban dengan Pelaku

Berdasarkan hasil penelitian korban kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial di RSUD Buleleng dilihat dari hubungan korban dengan pelaku, pelaku yang paling dominan bukanlah orang terdekat melainkan orang yang dikenalnya dan diakrabkan oleh perantara teknologi yaitu media sosial. Pelaku paling banyak berasal dari pacar korban sebesar 10 kasus atau 67% lalu diikuti oleh teman sebanyak 3 kasus, mantan pacar dan tetangga yaitu masing-masing 1 kasus. Tidak didapatkan kasus dengan pelaku yang berasal dari kerabat atau keluarga korban. Hal ini disebabkan oleh pacar memiliki hubungan emosional paling dekat dengan korban sehingga mereka memiliki akses yang lebih besar untuk melakukan kekerasan. Keakraban ini menciptakan situasi di mana pelaku merasa lebih leluasa untuk melakukan tindakan kekerasan, baik fisik maupun seksual, karena adanya kepercayaan dan kedekatan emosional. Selain itu, dalam hubungan tersebut terjadi dinamika relasi yang tidak sehat yang mana satu pihak mendominasi dan memanipulasi yang lain. Ketimpangan ini dapat menyebabkan munculnya perilaku kekerasan, terutama jika salah satu pasangan merasa terancam kehilangan kontrol atau kekuasaan dalam hubungan (Jaya Hairi, 2016).

Seluruh pelaku pada penelitian ini merupakan pelaku yang berhubungan erat oleh karena bantuan teknologi seperti berkenalan dari WhatsApp atau Facebook, Tetangga yang akrab karena berkenalan di media sosial bukan bertemu secara langsung. Kondisi seperti ini sangat mungkin terjadi, contohnya berdasarkan studi

pendahuluan dalam rangka penyuluhan tentang pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pratama *et al.* (2024) pada siswa SMK Bhakti Kencana Wijaya, Bandung. Didapatkan sebanyak 79% siswa pernah diajak berkenalan dengan orang yang tidak di kenal di media sosial, 66% siswa pernah bertemu dengan orang yang berkenalan di media sosial, 59% dari siswa bertemu dengan orang tidak di kenal melalui media sosial tanpa di temani siapapun.

Kondisi ini juga berkaitan dengan penelitian oleh Adnyana (2021) yang menemukan bahwa pelaku paling banyak berasal dari orang dikenal seperti pacar yaitu sebanyak 49% (Adnyana, I. G. H. E, 2021). Hal ini diperkuat oleh kabar harian *BBC News* Indonesia pada tanggal 25 Mei 2023 dengan *Headline* “Maraknya kasus perkosaan remaja oleh 'kenalan dari media sosial' seperti anak Pj Gubernur Papua, pengamat: 'Semakin membahayakan” yang memberitakan bahwa terdapat pelaku kekerasan seksual yang bermula dari berkenalan disuatu platform media sosial sehingga terjadi kekerasan seksual secara fisik (*BBC News, 2023*). Bukti-bukti diatas semakin memperkuat keyakinan bahwa kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial tidak serta merta dilakukan hanya oleh orang tidak dikenal, melainkan orang yang dikenalnya melalui media sosial atau difasilitasi media sosial untuk membentuk suatu ikatan antara korban dengan pelaku. Apabila hal demikian terus terjadi maka akan semakin menguatkan persepsi masyarakat tentang fenomena dimana suatu tempat yang kita rasa sudah aman menjadi tidak aman lagi karena efek media sosial.

5.7 Karakteristik Berdasarkan Media Sosial yang Terlibat

Berdasarkan hasil penelitian korban kekerasan seksual dengan keterlibatan media sosial di RSUD Buleleng dilihat dari jenis atau aplikasi media sosial yang terlibat. Pelaku didominasi menggunakan media sosial WhatsApp dan Facebook. Aplikasi WhatsApp terlibat dalam 13 kasus atau 87% dari total kasus keseluruhan. Facebook terlibat dalam 2 kasus atau 13% dari total kasus. Tidak ditemukan keterlibatan jenis atau aplikasi media sosial lainnya selain whatsapp dan facebook dalam lingkup penelitian ini. Hal ini selaras dalam fakta yang terjadi dalam lapangan yaitu WhatsApp dan Facebook menempati urutan 3 besar media sosial paling sering digunakan di Indonesia. Berdasarkan data dari Radio Republik Indonesia (RRI) tahun 2024, dikatakan Facebook dan WhatsApp masuk dalam kategori 4 besar media sosial dengan penggunaan terbanyak di Indonesia (RRI, 2024). Selain itu berdasarkan data dari databoks, selama 5 Tahun berturut-turut terhitung sejak tahun 2020 hingga saat ini facebook dan WhatsApp menduduki posisi 3 teratas media sosial dengan penggunaan tertinggi di Indonesia, bahkan WhatsApp menjadi urutan pertama sebagai media sosial dengan penggunaan tertinggi di Indonesia (Databoks, 2024)

Pemaparan data diatas menunjukkan bahwa WhatsApp dan Facebook sebagai media sosial dengan penggunaan terbanyak, berkaitan dengan keselarasan akan bahaya didalamnya salah satunya yaitu perantara kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, bentuk keterlibatan dari media sosial cukup beragam. Mulai dari berkenalan melalui aplikasi terkait, dekat lalu menjalani hubungan dengan diperantarai aplikasi terkait, menggunakan aplikasi terkait untuk menyebarkan foto dan rekaman berbaur seksual, menggunakan aplikasi untuk mengelabui lawan

jenis sehingga memuluskan rencana untuk melakukan kekerasan seksual. Hal ini semakin memperkuat keyakinan mengenai persepsi yang peneliti sampaikan sebelumnya yaitu tempat yang dikira aman ternyata tidak demikian aman karena efek media sosial ini. Data ini juga dapat memberikan gambaran bagaimana keberagaman bentuk keterlibatan suatu media sosial dalam memperantarai kekerasan seksual, sehingga dalam penyuluhan atau pemberian edukasi terkait kekerasan seksual khususnya dengan keterlibatan teknologi atau media sosial akan lebih maksimal.

